

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Auditing

2.1.1 Definisi Auditing

Menurut Aren, dkk (2012) *auditing* merupakan suatu proses dalam mengumpulkan sebuah informasi serta melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti untuk mendapatkan informasi secara objektif serta melaporkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang berlaku. Menurut Yusuf (2014) menambahkan pengertian *auditing* merupakan proses secara sistematis untuk memperoleh bukti-bukti serta mengevaluasi bukti yang diperoleh yang berhubungan dengan asersi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan maupun kejadian-kejadian ekonomi yang bersifat objektif yang bertujuan untuk mengetahui serta menentukan kepatuhan terhadap asersi terhadap kriteria-kriteria yang ditetapkan dan menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan dari hasil laporan yang sudah diaudit tersebut (Pertiwi, Hasan dan Hardi, 2016). Dalam melaksanakan proses *auditing* laporan keuangan, seorang auditor harus menjaga sikap independen dan memiliki kompetensi yang luas sehingga auditor mampu menghasilkan kualitas audit secara transparan, mengurangi kekeliruan dalam sistem informasi serta memberikan secara informatif bagi klien maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Arens (2014) dalam menjalankan auditing laporan keuangan harus menerapkan tiga kriteria yang harus mencakup diri seorang auditor yaitu:

1. Seorang auditor mempunyai sikap independensi yang tinggi sehingga tidak mampu dipengaruhi oleh pihak manapun.
2. Kesimpulan akhir yang diungkapkan oleh auditor harus berdasarkan dari bukti-bukti pendukung yang diperoleh oleh auditor.
3. Hasil akhir laporan auditor harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan keuangan hasil audit dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekeliruan dari sistem akuntansi perusahaan klien.

2.1.2. Prosedur Audit

Pentingnya dalam menjalankan proses audit terhadap suatu laporan keuangan perusahaan dengan mengutamakan kepatuhan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang meliputi pedoman, peraturan-peraturan serta acuan yang wajib dipatuhi serta dijalankan auditor dalam melakukan *auditing* terhadap laporan keuangan perusahaan klien. Melakukan audit bisa meliputi berbagai macam meliputi audit kinerja, audit keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, dan lain sebagainya. Berdasarkan peraturan yang dibuat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai Standar Audit 200 atau SA 200 (2021) tentang tujuan keseluruhan auditor independen dalam melaksanakan audit berdasarkan standar audit. Dalam peraturan Standar Audit menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan tata kelola, memahami serta memiliki tanggung jawab dalam melakukan prosedur audit yaitu:

- a) Melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dari kerangka-kerangka laporan keuangan yang berlaku. Jika terjadi relevan, maka auditor dapat menyajikan laporan keuangan.

b) Melaksanakan pelaksanaan pengendalian internal oleh manajemen yang dianggap dibutuhkan dalam proses laporan keuangan. Jika terjadi relevan, pihak yang terkait dalam tanggung jawab atas tata kelola memungkinkan untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan dalam penyajian material, seperti kelalaian yang tidak disengaja oleh auditor saat melakukan proses *auditing* laporan keuangan.

c) Bagi auditor, harus menyediakan yaitu:

- i. Memiliki akses atas seluruh informasi yang didapatkan baik oleh manajemen
- ii. Memiliki akses menyeluruh atau akses tidak terbatas kepada pihak yang dianggap perlu untuk mendapatkan bukti audit oleh auditor.
- iii. Jika kurang bukti audit yang diperoleh, maka auditor bisa mencari informasi tambahan dari manajemen yang bertujuan untuk tujuan audit.

2.2. Kualitas Audit

2.2.1 Definisi Kualitas Audit

Menurut Arsinta (2013), kualitas audit adalah segala bentuk tindakan seorang auditor dalam menemukan baik itu tindakan pelanggaran pada saat melakukan audit atas laporan keuangan yang terjadi pada sistem keuangan perusahaan klien dan melaporkan dalam bentuk laporan yang dibuat auditor. Menurut pernyataan Dechow (1995) dalam penelitian Laili (2020) kualitas audit

merupakan kemampuan auditor dalam menjalankan tugas audit laporan keuangan dengan tujuan memuaskan pihak klien dan pembaca atau masyarakat luas. Menurut Ardani (2018) Dalam melaksanakan tugasnya, auditor wajib mentaati serta memegang prinsip kode etik AP (Akuntan Publik) dan standar *auditing* yang berlaku. Menurut Standar Audit 200 (2021) yang dibuat oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), Laporan audit dikatakan berkualitas baik jika auditor dalam melaksanakan tugasnya mematuhi kode etik profesi auditor yaitu objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan perilaku profesional. Disisi lain juga, kualitas audit yang tinggi akan berdampak baik terhadap laporan keuangan yang siap disajikan dalam laporan keuangan dikarenakan dengan meningkatnya kualitas audit yang tinggi dari praktik-praktik yang tidak diinginkan atau terjadi salah saji material. Jadi pada kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh beberapa peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kualitas audit adalah segala bentuk kegiatan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan perusahaan klien mampu menemukan pelanggaran yang terjadi pada sistem keuangan perusahaan klien dan melaporkan bukti tersebut dalam bentuk laporan keuangan yang sudah diaudit dengan tujuan untuk memberikan informasi secara transparan kepada pihak yang berkepentingan dengan menerapkan standar *auditing* serta kode etik AP (Akuntan Publik) saat mengaudit laporan keuangan di lingkungan perusahaan klien. Menurut Rosnidah (2010) dalam pelaksanaan audit harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dengan tujuan untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran oleh klien.

Menurut Menurut Rossietta dan Wibowo (2009), cara mengukur kualitas hasil kinerja auditor dengan melihat kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Berdasarkan penelitian ini pengukuran kualitas hasil kerja auditor perlu adanya evaluasi terkait dengan kualitas keputusan yang diambil oleh auditor. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan secara umum menurut (Bedard dan Michelene, 1993) dalam Rossietta dan Wibowo (2009), yaitu *process oriented* dan *outcome oriented*. Kualitas keputusan berdasarkan *process oriented* diukur dengan tingkat kepatuhan terhadap *General Acceptance on Auditing Standards* (GAAS). Sedangkan kualitas keputusan *outcome oriented* yaitu diukur dengan hasil audit yang berupa laporan audit dan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *outcome oriented* untuk mengukur kualitas audit yang diukur dengan menggunakan hasil audit dari audit laporan keuangan. Hasil audit yang diinginkan oleh pengguna laporan keuangan adalah keyakinan yang memadai atas informasi laporan keuangan yang diaudit dan terjaga kredibilitasnya. Salah satu kriteria kredibilitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. *F-Score* merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi dan mendeteksi apakah laporan keuangan auditan terjadi salah saji material. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *F-Score* sebagai model yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas audit.

Di samping itu, menurut Menurut Skousen dan Twedt (2009) alasan penggunaan *F-Score* dimana dapat digunakan di berbagai negara atau sektor yang sama dengan tujuan untuk mendeteksi salah saji material yang dihitung langsung dari laporan keuangan dengan tujuan menentukan nilai rata-rata *F-Score* serta

nilai deviasinya yaitu dimana sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Ratmono, dkk (2020) nilai *F-Score* digunakan untuk mendeteksi serta mengetahui hasil opini yang telah diterbitkan oleh auditor apakah memiliki salah saji material dengan memperhatikan dua komponen bagian yaitu:

1. Jika nilai *F-Score* kurang dari satu (<1) maka tidak terjadi salah saji material terhadap laporan keuangan auditan artinya kualitas audit tinggi.
2. Jika nilai *F-Score* lebih dari satu (>1) maka terjadi salah saji material terhadap laporan keuangan auditan yang berarti kualitas audit rendah.

2.3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Scheleifer dan Vishney (1997), teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang berpusat pada pandangan kontrak dari perusahaan. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan antara hubungan kerja antara pemilik saham (pemegang saham) dan manajemen. Dalam teori keagenan ini, dikatakan bahwa manajemen adalah agen yang ditunjuk oleh pemegang saham (prinsipal) yang diberi wewenang dan tugas untuk mengelola suatu perusahaan tersebut yang beratas namakan pemegang saham. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) merupakan suatu hubungan yang mendasari hubungan antara prinsipal dengan agen dimana bahwa setiap individu terjadi perbedaan pendapat sehingga termotivasi untuk kepentingan masing-masing pihak yang mengakibatkan terjadinya konflik antara prinsipal dengan agen. Hubungan keagenan selalu menimbulkan konflik dalam kepentingan:

- a. Manajer dan pemilik perusahaan

b. Pemilik perusahaan dengan kreditur

c. Manajer dan bawahannya

Teori agensi ini sangat membantu auditor untuk memahami masalah antara prinsipal dengan agen. Auditor berfungsi sebagai pihak yang ketiga yang memonitoring selaku agen dan memastikan agen untuk bertindak sesuai dengan tugasnya demi kepentingan prinsipal. Masalah agensi terjadi ketika seorang manajer yang telah dipercaya untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pemilik atau pemegang saham malah bertindak demi keuntungan pribadi. Kepentingan manajemen yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal sehingga dapat menimbulkan masalah agensi (Tandiontong, 2015). Auditor dapat menjadi pihak ketiga yang bersifat independen antara agen dengan prinsipal. Opini yang diberikan oleh personil auditor atas laporan keuangan yang diaudit dapat menilai kewajaran tentang laporan keuangan dan menghindari adanya masalah agensi yang dapat terjadi. Teori keagenan seringkali termotivasi yang membuat keuntungan pribadi dari masing-masing pihak yang bersangkutan baik agen maupun prinsipal sehingga terjadi konflik kesenjangan. Dampak terjadinya konflik kesenjangan biasanya manajer perusahaan akan membuat laporan dan penilaian kinerja yang lebih baik sehingga mendapatkan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan, meskipun laporan dan penilaian tersebut akan berdampak negatif di masa yang akan datang. Menurut Suciana dan Setiawan (2018) menjelaskan bahwa teori keagenan (*agency theory*) seringkali terjadi keselarasan antara prinsipal dengan agen untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara besar

dan merugikan salah satu pihak. Munculnya auditor eksternal menjadi kunci sebagai pihak yang menjembatani antara pihak prinsipal dengan agen dengan memberikan opini kelayakan kewajaran laporan keuangan yang bersifat bebas dari salah saji sehingga bisa membuat relasi serta kepercayaan kedua pihak tersebut.

2.4. Fee Audit

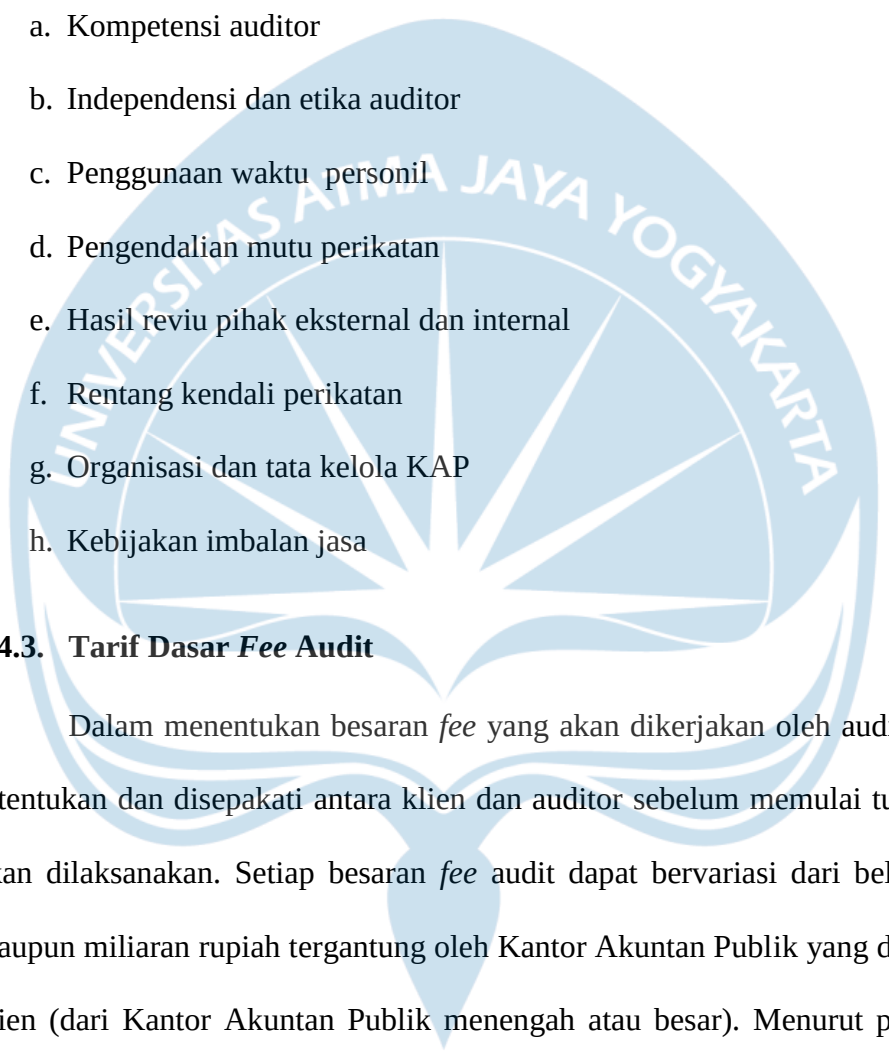
2.4.1. Definisi Fee Audit

Menurut Gammal (2012), pengertian *fee* audit merupakan jumlah dana (biaya atau upah) yang dikeluarkan atau dibebankan dari perusahaan ke auditor untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan yang auditor kerjakan (Ardani, 2017). Disamping itu, menurut peneliti Mulyadi (2009) *fee* audit merupakan upah yang diterima oleh auditor atas jasa yang dilakukan sebagai Akuntan Publik (AP) setelah melakukan proses auditing terhadap laporan keuangan yang mereka kerjakan (Fitria, 2013). Kesimpulan pengertian *fee* audit yaitu besaran biaya yang dibebankan oleh auditor atas jasa audit yang mereka kerjakan. Besaran *fee* audit diukur berdasarkan pada kontrak antara auditor dengan klien sesuai dengan waktu yang disepakati, jumlah *staf* yang akan dikerjakan, dan layanan yang diberikan dalam proses audit laporan keuangan.

2.4.2. Indikator Fee Audit

Menurut Agoes (2012) besarnya *fee* yang diterima oleh auditor harus memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditanggung oleh auditor sebagai ukuran terhadap proses yang akan dikerjakan. Tujuan dengan menentukan tingginya biaya yang diterima oleh auditor untuk menjaga keaslian dan kewajaran dari hasil

kualitas audit itu sendiri. Menurut PP No.4 Tahun 2018 mengenai tentang panduan indikator kualitas audit pada KAP (Kantor Akuntan Publik). Dalam peraturan tersebut, indikator kualitas audit meliputi:

- 
- a. Kompetensi auditor
 - b. Independensi dan etika auditor
 - c. Penggunaan waktu personil
 - d. Pengendalian mutu perikatan
 - e. Hasil reviu pihak eksternal dan internal
 - f. Rentang kendali perikatan
 - g. Organisasi dan tata kelola KAP
 - h. Kebijakan imbalan jasa

2.4.3. Tarif Dasar *Fee* Audit

Dalam menentukan besaran *fee* yang akan dikerjakan oleh auditor harus ditentukan dan disepakati antara klien dan auditor sebelum memulai tugas yang akan dilaksanakan. Setiap besaran *fee* audit dapat bervariasi dari belasan juta maupun miliaran rupiah tergantung oleh Kantor Akuntan Publik yang disewakan klien (dari Kantor Akuntan Publik menengah atau besar). Menurut penjelasan sumber konsultanku.co.id bahwa dasar dari biaya audit itu sendiri itu ditentukan dari tiga komponen, yaitu:

- 1) Jumlah personil auditor
- 2) Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan audit
- 3) Tarif per jam setiap personil auditor yang dikerjakan

Selain menentukan durasi atau lama pengerjaan yang dibutuhkan, tarif audit juga ditentukan oleh karakteristik perusahaan tersebut. Kantor Akuntan Publik harus memperkirakan biaya yang sesuai dengan melakukan penelusuran, menganalisis serta mencari informasi secara jelas-jelasnya. Contoh karakteristik tersebut meliputi besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Perusahaan besar cenderung memiliki aset tetap dan persediaan yang cenderung lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga personil auditor mampu mengetahui durasi waktu pengerjaannya. Cara menghitung besaran *fee* audit ditentukan melalui dua faktor yaitu:

1. Menurut UU No.20 Tahun 2008 pasal 6 tentang klasifikasi besar usaha meliputi:

- 1) Usaha Mikro (Sangat Kecil): Aset netto non tanah bangunan kurang dari 50 juta (lima puluh juta), omset kurang dari 300 juta per tahun (0-300 juta)
- 2) Usaha kecil: aset netto non tanah bangunan kurang dari 500 juta (lima ratus juta), omset kurang dari Rp.2.5M (dua miliar lima ratus juta rupiah) miliar per tahun (300-2,5m)
- 3) Usaha menengah.sedang: aset netto non tanah bangunan kurang dari 10 M (sepuluh miliar), omset 50 M (lima puluh miliar) per tahun (2.5M-50M)
- 4) Usaha besar: Aset netto non tanah bangunan kurang dari sepuluh miliar, omset lebih dari 50 M per tahun (>50M)

2. Menurut PP No.2 Tahun 2016 mengenai penentuan imbalan jasa laporan keuangan. Dalam peraturan ini, indikator dalam menentukan batas bawah imbalan jasa per jam adalah:

Tabel 2.1
Indikator Pembayaran Tarif Bawah Penagihan

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Standar pembayaran *fee* audit dapat naik maupun turun sesuai dengan kondisi risiko dan data tersebut. Dalam berbagai kemungkinan yang ada, tarif *fee* audit dapat berubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Kondisi internal klien
- 2) Luasan tanggung jawab serta tugas yang ditanggung auditor
- 3) Kualitas dan kuantitas tenaga yang dibutuhkan
- 4) Kompleksitas penugasan

2.5. Rotasi KAP (Kantor Akuntan Publik)

2.5.1. Definisi Rotasi KAP (Kantor Akuntan Publik)

Menurut penelitian Suciana dan Setiawan (2018) pengertian rotasi KAP (Kantor Akuntan Publik) merupakan pergantian audit secara independen perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengganti auditor dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpercayaan dan ancaman publik terhadap laporan keuangan yang disajikan (Suciana dan Setiawan, 2018). Berdasarkan peraturan POJK peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa AP (Akuntan Publik) dan KAP (Kantor Akuntan Publik). Menurut peraturan tersebut dijelaskan pemberian jasa audit Akuntan Publik (AP) maksimal tiga tahun. Sedangkan pemberian jasa oleh KAP maksimal enam tahun Menurut Jackson (2006) dengan adanya rotasi auditor maupun KAP, hubungan antara auditor dengan klien bisa terjalin sangat erat sehingga auditor mampu menjaga sikap independensi atas laporan yang dikerjakannya. Terciptanya rotasi auditor dan KAP, auditor bisa bersikap objektif karena belum mengetahui atau familiar dengan karakteristik dari klien tersebut. Dalam perspektif auditor yang sudah dirotasi, maka bisa mendapatkan keandalan suatu informasi yang lebih serta membuat auditor bersikap skeptisme dan objektif terhadap klien baru.

2.6. *Client importance*

2.6.1 Definisi *Client importance*

Menurut kerler dan Brandon (2010) dalam penelitian terdahulu oleh Suciana dan Setiawan (2018) dan penelitian terdahulu oleh Atik (2017), Pengertian *client importance* merupakan suatu kepentingan dalam keuangan klien

terhadap KAP (Kantor Akuntan Publik). Menurut wahyuni dan Fitriyani (2012) menjelaskan bahwa pengertian *client importance* merupakan konsentrasi auditor terhadap industri tertentu sehingga auditor dapat mengetahui suatu karakteristik industri tertentu. Klien utama merupakan klien yang mempunyai jumlah aset yang besar suatu KAP (Kantor Akuntan Publik).

Auditor akan cenderung berhati-hati jika klien tersebut dianggap penting. Semakin penting klien bagi KAP (Kantor Akuntan Publik), maka kualitas audit yang diperlukan semakin tinggi dengan tujuan untuk menjaga *image* dan perlindungan reputasi auditor pada saat melakukan proses audit. Reputasi auditor akan gagal jika dimana klien utama mempunyai aset yang tinggi tetapi mengalami kegagalan audit. Dampak yang terjadi jika auditor kehilangan klien utama yaitu mengurangi pendapatan lembaga.

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu mengenai kualitas audit yang menjadi acuan dalam penelitian ini dijelaskan melalui tabel 2.1 yaitu:

Tabel 2.2

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Objek	Hasil
1.	Ardiani dan Nursiam (2017)	Pengaruh <i>Tenure Audit</i> , Rotasi Audit, <i>Audit fee</i> ,	Independen : <i>Tenure audit</i> , Rotasi audit, <i>Audit Fee</i>	Menunjukkan bahwa <i>tenure audit</i> dan <i>audit fee</i> berpengaruh positif sementara rotasi

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Objek	Hasil
		terhadap kualitas audit dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi (Studi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010/2014)	Dependen : Kualitas Audit Obyek : Perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014	berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. .
2.	Suciana dan Setiawan (2018)	Pengaruh Rotasi Audit, Spesialisasi KAP, dan <i>Client importance</i> terhadap Kualitas Audit (Studi dengan	Independen : Rotasi Audit, Spesialisasi Industri KAP, <i>Client importance</i> . Dependen : Kualitas Audit Obyek : 144 Perusahaan	Menunjukkan bahwa rotasi audit, spesialisasi industri KAP dan <i>client importance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Objek	Hasil
		pendekatan <i>Earning Surprise Benchmark)</i>	manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017	
3.	Permatasari dan Astuti (2018)	Pengaruh <i>Fee</i> Audit, Rotasi Auditor, Pergantian KAP terhadap Kualitas Audit	Independen : <i>Fee</i> Audit, Rotasi Auditor, Reputasi KAP Dependen : Kualitas Audit Obyek : Perusahaan properti, <i>real estate</i> , dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016	Menunjukkan bahwa <i>fee</i> audit, rotasi auditor dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Objek	Hasil
4.	Laili (2020)	Pengaruh <i>fee</i> audit, <i>tenure</i> audit, rotasi audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek Indonesia	Independen : <i>Fee</i> <i>Audit, Tenure</i> Audit, Rotasi Audit Dependen : Kualitas Audit Obyek: 71 Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016	Menunjukkan bahwa <i>fee</i> <i>Audit, Tenure</i> audit, Rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
5	Dahyuni, dkk. (2021)	Analisis Pengaruh <i>Audit</i> <i>Tenure</i> , Auditor <i>Switching</i> , dan Reputasi KAP terhadap	Independen: <i>Audit</i> <i>Tenure, Audit</i> <i>Switching</i> dan Reputasi KAP Dependen: Kualitas Audit	Menunjukkan bahwa reputasi audit berpengaruh positif auditor <i>switching</i> dan <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Objek	Hasil
		Kualitas Audit Industri Manufaktur	Obyek: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019	
6	Udayanti dan Aryanto (2017)	Pengaruh Auditor Switching, Ukuran Perusahaan, Spesialisasi Industri KAP, dan Client importance pada kualitas audit	Independen: <i>Audit Switching</i> , Ukuran perusahaan, Spesialisasi industri KAP, <i>Client importance</i> Dependen: Kualitas Audit	Menunjukkan tidak ada pengaruh positif dalam penelitian ini. Sementara <i>auditor switching</i> , ukuran perusahaan, spesialisasi Industri KAP, dan <i>client importance</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
7	Listiya Purnomo (2019)	Pengaruh <i>Fee</i> Audit, Audit <i>Tenure</i> , Rotasi Auditor, dan Reputasi	Independen: <i>Fee</i> Audit, Audit <i>Tenure</i> , Rotasi Auditor, Reputasi Auditor	Menunjukkan bahwa <i>fee</i> audit dan audit <i>tenure</i> berpengaruh positif terhadap kualitas Audit sementara itu reputasi

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Objek	Hasil
		Auditor terhadap Kualitas Audit	Dependen: Kualitas Audit	auditor dan rotasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas Audit.
8	Atik (2017)	Pengaruh <i>Client Importance</i> dan Pergantian Auditor Terhadap Kualitas Audit.	Independen: Pergantian Auditor, <i>Client Importance</i> Dependen: Kualitas Audit	Menunjukkan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan <i>client importance</i> berpengaruh terhadap kualitas audit
9	Ratmono, dkk (2020)	<i>Financial Statement Fraud Detection With Beneish M-</i>	Independen: <i>Financial targets, Financial stability, rotasi rotation, External pressure,</i>	Menunjukan bahwa <i>Financial targets</i> dan rotasi audit berpengaruh positif, sedangkan <i>Financial stability</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Objek	Hasil
		<i>Score and Dechow F-Score Model: An Empirical Analysis of Fraud Pentagon Theory in Indonesia</i>	<i>The ineffectiveness of supervision, Related party transactions, The dominance of the CEO, CEO narcissism</i> Dependen: <i>fraud pentagon theory dan Audit Quality</i>	<i>external pressure, the ineffectiveness of supervision, Related party transactions, The dominance of the CEO, CEO narcissism tidak berpengaruh terhadap fraud pentagon theory dan Audit Quality</i>

Sumber: Kajian penelitian terdahulu, 2022

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit

Fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit karena dalam menghasilkan *fee* audit yang tinggi, maka menghasilkan kualitas audit yang tinggi, begitu sebaliknya. Dalam menentukan besaran *fee* yang diterima auditor harus ditentukan seberapa tingkat risiko yang akan dikerjakan oleh auditor, profesionalisme auditor terhadap tugas yang diberikan, serta tingkat keahlian auditor dalam melaksanakan proses *auditing*. Tujuan dalam penentuan besaran *fee* audit yang diterima sesuai dengan auditor kerjakan yaitu agar tidak merusak citra

profesi auditor dan menjaga sikap independensi auditor dalam menjalankan tugas audit.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiani (2017) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena kualitas audit akan ditentukan seberapa tinggi *fee* yang diberikan oleh auditor yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya begitu sebaliknya. Kualitas audit yang baik terbentuk dari lingkungan kinerja auditor saat melakukan proses audit. Auditor akan dituntut untuk profesionalisme sesuai dengan besaran *fee* yang akan diterima. Hal ini didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari dan Astuti (2018) serta penelitian terdahulu oleh Purnomo (2017) yang menyatakan *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena besaran *fee* yang tinggi akan lebih cenderung mendorong auditor untuk memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. Hal ini juga selaras dengan penelitian terdahulu oleh Laili (2020) yang menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit dikarenakan bahwa kualitas audit menjadi landasan serta kewajiban perusahaan untuk memberikan *fee* untuk auditor dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil audit laporan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu Purnomo (2019) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit dikarenakan semakin besar biaya *fee* kepada auditor juga semakin besar pengaruh kualitas audit yang dibuat auditor karena auditor tidak perlu khawatir adanya kinerja dari auditor itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H1: *Fee Audit* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

2.8.2. Pengaruh Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit

Pergantian KAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hubungan antara pergantian KAP dengan kualitas audit saling terkait dengan hasil audit yang menunjukkan adanya efek pengembalian kepercayaan publik terhadap hasil audit yang menerapkan rotasi KAP sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku. menurut penelitian terdahulu oleh Laili (2020) membuktikan bahwa pergantian KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena dengan menerapkan rotasi audit membuat kepercayaan antara perusahaan dan klien sesuai dengan POJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK)No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa AP (Akuntan Publik) dan KAP (Kantor Akuntan Publik). Menurut peraturan tersebut dijelaskan pemberian jasa audit Akuntan Publik (AP) maksimal tiga tahun. Sedangkan pemberian jasa oleh KAP maksimal enam tahun. Hal ini didukung pembuktian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Suciana dan Setiawan (2018) bahwa rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena auditor berperan sebagai pihak yang memberikan penilaian tentang kewajaran dalam menyajikan suatu laporan keuangan sehingga laporan tersebut memiliki citra baik terhadap opini audit. Dengan adanya rotasi KAP mampu mengurangi baik resiko maupun kesalahan dari KAP sebelumnya untuk memperbaiki kemungkinan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H2: Rotasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.8.3. Pengaruh *Client importance* Terhadap Kualitas Audit

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Udayanti dan Aryanto (2017) yang menyatakan bahwa *client importance* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dikarenakan bahwa auditor menganggap semua klien memiliki derajat yang sama. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suciana dan Setiawan (2018) memberikan argumen *client importance* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit karena auditor menganggap semua kliennya memiliki derajat yang sama semua yang mengakibatkan tidak memberikan dampak apapun terhadap kualitas audit. Auditor lebih cenderung menganggap semua klien memiliki derajat yang sama mendapatkan yang sama baik klien besar maupun klien kecil. Dengan begitu auditor kurang dalam menjaga independensi mereka dikarenakan akan klien tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H3: *Client importance* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit